

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian maupun pembahasan, bisa dilakukan penarikan Kesimpulan yakni seperti berikut :

1. Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian PT. Rizkiya Tour and Travel dengan Jemaah ibadah umrah adalah terlambatnya Jemaah pulang dan terpisah dari rombongan akibat lalainya dalam asuransi perjalanan ibadah umrah, pihak PT. Rizkiya Tour and Travel tidak melakukan apa yang disanggupinya, dalam hal ini yaitu tidak membantu proses asuransi perjalanan Jemaah sehingga Jemaah tidak dapat melanjutkan perjalanannya menuju tanah air dan mengalami kerugian waktu maupun materi.
2. Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan PT. Rizkiya Tour and Travel adalah dengan melakukan msyawarah/mufakat namun tidak menemukan titik penyelesaian dari pihak PT. Rizkiya Tour and Travel, sehingga Jemaah ibadah umrah beserta keluarga memilih menuntut dan telah dilakukan pemanggilan terhadap pihak PT. Rizkiya Tour and Travel oleh Kementrian Agama Kota Bukittinggi selaku yang mengawasi Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), untuk mediasi penyelesaian wanprestasi yang terjadi terhadap jemaahnya. Dari hasil mediasi diperoleh bahwa pihak PT. Rizkiya Tour and Travel akan bertanggung jawab penuh atas kepulangan jemaahnya.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan pada penyelesaian wanprestasi asuransi perjalanan umrah oleh PT. Rizkiya Tour and Travel kepada Jemaah umrah ialah seperti dibawah ini.

1. Untuk PT. Rizkiya Tour and Travel kedepannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan dalam Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah yang menegaskan bahwa asuransi perjalanan ibadah umrah menjadi tanggung jawab pihak biro perjalanan ibadah umrah.
2. Saat melakukan mediasi penyelesaian wanprestasi asuransi terhadap Jemaah umrah pihak Kementrian Agama Bukittinggi dapat memberikan penjelasan dan pembinaan tegas dengan pemerintah bahwasanya yang dilakukan PT. Rizkiya Tour and Travel terhadap Jemaah nya melanggar hukum dan merugikan untuk Jemaah umrah.
3. Untuk masyarakat umum penulis menyarankan, dalam membuat suatu perjanjian lebih baik dilakukan secara tertulis dan lebih baik dibuat akta otentik. Perjanjian tertulis apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak dalam perjanjian, maka akan mudah untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.